

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan, pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji serta menjadi pijakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan.

1. Praktik pengelolaan lahan pertanian di Desa Satak menunjukkan bahwa kerja sama antara LMDH Budi Daya dan Perhutani telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses pemanfaatan lahan hutan, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. LMDH Budi Daya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan Perhutani, mulai dari pengaturan pembagian lahan, pengawasan kegiatan pertanian, hingga memastikan bahwa pengelolaan dan bagi hasil dilakukan sesuai aturan. Masyarakat kemudian menanam berbagai komoditas tanaman sebagai sumber pendapatan. Sistem ini menumbuhkan pola hubungan saling membutuhkan, masyarakat memperoleh akses lahan dan peluang ekonomi, sedangkan Perhutani mendapatkan dukungan dalam menjaga keberlanjutan kawasan melalui keterlibatan aktif warga.
2. Kerja sama antara Perhutani sebagai *shahibul mal* dan LMDH Budi Daya sebagai *mudharib*, termasuk ke dalam kategori akad *mudharabah*, karena memenuhi unsur-unsur utama seperti adanya pemilik modal (*shahibul*

mal), pengelola (*mudharib*), objek akad yang jelas, serta nisbah bagi hasil yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Keuntungan yang diperoleh kemudian dinikmati oleh masyarakat melalui hasil panen, sedangkan Perhutani memperoleh manfaat dalam bentuk terjaganya kawasan hutan sesuai ketentuan. Unsur-unsur penting dalam akad *mudharabah* seperti kerelaan kedua belah pihak, pembagian bagi hasil yang jelas sudah terpenuhi. Selain itu, kegiatan pertanian yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, praktik kerja sama antara LMDH Budi Daya dengan Perhutani dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dalam *fiqh muamalah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar ke depan praktik pengelolaan lahan di Desa Satak dapat berjalan lebih baik, adil, serta sesuai dengan prinsip syariah.

1. Terkait praktik pengelolaan lahan

a. Meningkatkan Transparansi Biaya dan Proses Produksi

Perhutani dan LMDH perlu menyusun sistem pencatatan biaya yang terbuka dan dapat diakses seluruh anggota. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan berkala, pembukuan digital sederhana, atau forum evaluasi bulanan agar setiap anggota memahami laporan biaya dan pendapatan.

b. Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dibentuknya forum musyawarah yang melibatkan perwakilan petani dan masyarakat dapat memperbaiki proses penentuan kebijakan, termasuk penentuan komoditas, tata tanam, dan mekanisme pembagian hasil. Keterlibatan ini dapat mengurangi ketimpangan informasi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap program.

2. Terkait Perspektif *Fiqh Muamalah*

a. Memperjelas Struktur Akad dan Nisbah Bagi Hasil sesuai Prinsip Syariah

Perhutani dan LMDH perlu menyusun akad tertulis yang jelas mengenai pembagian hasil (nisbah), tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pembiayaan produksi. Akad harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar (*ridha*) dan sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari *gharar*.

b. Membentuk Dewan Pengawas Syariah Internal

Untuk memastikan akad berjalan sesuai prinsip syariah, LMDH bersama Perhutani dapat melibatkan konsultan syariah atau tokoh agama setempat sebagai pengawas independen. Dewan ini dapat memberi masukan terhadap kebijakan bagi hasil, tata kelola, serta penyelesaian sengketa.

c. Melakukan *Review* Berkala terhadap Akad dan Pelaksanaannya

Evaluasi syariah secara berkala diperlukan agar akad tetap sesuai kebutuhan lapangan dan tidak menimbulkan ketidakadilan di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan setiap periode panen atau per tahun.